BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 KAJIAN PUSTAKA

2.1.1 Pajak

Pengertian Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut :

> **"**Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memeriksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya**".**

Pengertian pajak tentang pajak menurut P. J. Andriani yang dikutip oleh Oyok Abuyamin (2011:2)

> "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan".

Pengertian Pajak menurut Menurut Rochmat Soemitro sebagaimana yang dikutip oleh Erly Suandy (2011:9)

> "Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan dpat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukan dlam hal yang individual,maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah".

Dari ketiga diatas maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak menuru Erly Suandi (2011:10), adalah sebagai berikut :

a. Pajak peralihan kekayaan dar orang/badan kepemrintah

b. Pajak dapat dipungut berdasarkan dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya sehingga dapat dipaksakan
c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah
d. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
e. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung
f. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuaan tertentu dari pemerintah

2.1.1.1 Dasar Hukum Pemungutan Pajak

Hukum pajak mengatur hubungan antara *(fiscus)* selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib pajak. Ada 2 macam hukum pajak menurut Thomas Sumarsan (2013:2):

1. Hukum Pajak Material

Menurut norma-norma uang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berpa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungna hukum antara penerimaan dan wajib pajak.

2. Hukum Pajak Formal

Memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum materil menjadi kenyataan, hukum pajak formal ini memuat antara
lain :

a. Tata cara penetapan utang pajak.
b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap pada para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
c. Kewajiban Wajib Pajak sebagai contoh penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak mengajukan keberatan dan banding.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Sebagaimana yang telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak menurut Waluyo (2011:6) yaitu sebagai berikut:

1. **Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)**
 Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pemerintah. Sebagai contoh: dimasukannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negri.

2. **Fungsi Mengatur (*Regular*)**
 Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

2.1.1.3 Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak menurut Waluyo (2011:12), yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya.

1) **Menurut Golongan**
 a. **Pajak Langsung**
 Pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan.
 Contoh: pajak penghasilan

 b. **Pajak Tidak Langsung**
 Pajak yang pembebannanya dapat dilimahkan kepada pihak lain.
 Contoh: Pajak Pengahsilan

2) **Menurut Sifatnya**
 a. **Pajak Subjektif**
 Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan

b. Pajak Objektif

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya tana memerhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh; Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang mewah.

3) Menurut Lembaga Pemungutannya

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten atau Kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing**.**

Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Pajak Kabupaten atau Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dan Pajak Parkir.

2.1.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2013:75), tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.

1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stsel, yaitu :

a. Stelsel Nyata (Riil)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek lyang sesungguhnya yang terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun diketahui.

Kelebihan stelsel nyata adalah penghitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis.

Kekurangan stelsel nyata adalah pajak baru dapat diketahui pada akhir periode, sehingga :

1) Wajib Pajak akan di bebani jumlah pembayaran pajak yang tinggi pada akhir tahun sementara pada waktu tersebut belum tentu tersedia jumlah kas yang memadai dan
2) Semua Wajib Pajak akan membayar pajak pada akhir tahub sehingga jumlah uang beredar secara makro akan terpengaruh.

b. Stelsel Anggapan (Fiktif)

Stelsel ini meyediakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap dengan sama penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang pada tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasarkan yang sesungguhnya lebih besar dari pada besarnya pajak menurut anggapan, Wajib Pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil dari pada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) ataupun dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan pajak utang lain.

2. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu :

a. Asas Domisili

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang bersal dari dalam maupum dar**i** luar negri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak Dalam Negri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari indonesia maupun dari luar negri.

b. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilanyang diperolehnya tadi.

c. Asas Kebangsaan
Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2013:75) Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

a. Official Assesment System
Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan apratur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

b. Self Assesment System
Sistem pemunguta pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. With Holding System
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang menunjukan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2 Penagihan pajak

Pengertian penagihan pajak menurut Mardiasmo (2009:125) adalah sebagai berikut :

> **"**Penagihan pajak adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayan, tanggung jawab, kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melporkan, sendiri besarnya pajak yang harus dibayar".

Adapun pengertian penagihan pajak menurut Moeljohadi (2006:174) adalah sebagai berikut :

Penagihan pajak adalah suatu serangkaian tindakan dari Aparatur Direktorat Jenderal Pajak, berhubung wajib pajak tidak melunasi baik sebagian atau seluruh

kewajiban perpajakan yang terhutang menurut undang-undang perpajakan yang berlaku.

Adapun pengertian penagihan pajak menurut Mardiasmo (2009:45) sebagai berikut :

"Penagihan pajak merupakan Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi Utang Pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disista.".

Berdasarkan ketiga diatas maka dapat disimpulkan bahwa bahwa penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak atau fiskus karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak dengan melaksanakan pengiriman surat peringatan, surat teguran, penyitaan dan pelelangan.

2.1.2.1 Dasar-dasar Penagihan pajak

Sesuai Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa Surat Ketepatan maupun Surat Keputusan yang menjadi dasar penagihan pajak seperti berikut.

1. Surat Tagihan Pajak (STP) Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran

pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
4. Surat Keputusan Pembetulan Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.
5. Surat Keputusan Keberatan Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
6. Putusan Banding Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak

2.1.2.2 Tindakan penagihan pajak

Tindakan penagihan pajak dilakukan apabila pajak yang terutang sebagaimana tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan pajak yang harus dibayar bertambah, tidak atau kurang bayar setelah lewat tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang bersangkutan.

Dalam bidang administrasi perpajakan dikenal beberapa bentuk tindakan penagihan yaitu penagihan pasif, penagihan aktif dan penagihan dengan surat paksa.

1. Penagihan pasif Penagihan pasif adalah tindakan yang dilakukan oleh kantor Pelayanan Pajak denghan cara memberikan himbauan kepada Wajib Pajak agar melakukan pembayaran pajak sebelum tanggal jatuh tempo. Penagihan pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak terutang menjadi lebih besar. Panagihan pasif merupakan tugas pengawasan fiskus atau kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya sesuai Undang-Undang yang berlaku.
2. Penagihan aktif Penagihan aktif adalah penagihan yang didasarkan pada STP, SKPKB, SKPKBT dimana Undang-Undang telah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu 1 bulan terhitung mulai dari STP, SKPKB, SKPKBT diterbitkan. Jika dalam jangka waktu 30 hari utang pajak belum

juga dilunasi maka 7 hari setelah tanggal jatuh tempo akan dilakukan tindakan penagihan pajak yang di awali dengan menerbitkan surat teguran dan melaksanakan surat paksa. Penagihan aktif ini merupakan kelanjutan dari penagihan pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan akti, dalam arti tidak hanya mengirim STP atau SKP tetapi juga akan diikuti dengan tindakan dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang

2.1.2.3 Prosedur penagihan pajak

Pudyatmoko (2009:183) menyatakan bahwa langkah untuk penagihan pajak secara aktif-represif itu dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Untuk pelaksanaan penagihan pajak, diawali dengan penerbitan Surat Teguran oleh pejabat atau kuasa yang ditunjuk oleh pejabat tersebut setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
2. Surat teguran sebagaimana tersebut diatas tidak diterbitkan dalam hal penanggung pajak telah disetujui untuk melakukan pembayaran pajak secara angsuran maupun menunda pembayaran pajaknya.
3. Dalam hal jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak diterbitkannya surat teguran, pejabat yang berwenang segera menerbitkan surat paksa.
4. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar ternyata tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu dua kali 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak saat Surat Paksa diberitahukan kepadanya, pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Penyitaan (SPMP).
5. Apabila terhadap penanggung pajak dilakukan penagihan seketika dan sekaligus, kepada penanggung pajak yang bersangkutan dapat diterbitkan surat paksa tanpa menunggu jatuh tempo atau tanpa menunggu lewat tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak surat teguran diterbitkan.
6. Dalam hal utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 14 (empat 26 belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penmyitaan, pejabat yang berwenang segera melaksanakan pengumuman lelang.
7. Apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar ternyata tidak juga dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman lelang, pejabat tersebut segera

melakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui Kantor Lelang Negara

2.1.2.4 Indikator Penagihan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:186) yang dijadikan sebagai dasar penagihan pajak sebagai berikut:

Jumlah Surat Tagihan Pajak (STP)

"Surat Tagihan Pajak diterbitkan untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda".

Selanjutnya Menurut Mardiasmo (2006:37) Surat tagihan Pajak (STP) menyatakan bahwa:

> "Surat Tagihan Pajak adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda, Surat tagihan pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak, sehingga dalam penagihannya dapat dilakukan dengan surat paksa, apabila pajak yang terutang berdasarkan dasar penagihan pajak tidak dibayar oleh wajib pajak dapat ditagih dengan surat paksa yang pelaksanaanya berdasarkan pada undang-undang No 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa".

Berdasarkan pemikiran di atas, maka indikator untuk Penagihan Pajak adalah Surat Tagihan Pajak.

2.1.3 Surat Paksa

Definisi surat paksa menurut beberapa ahli dibidang perpajakan berbeda-beda berdasarkan sudut pandangnya masing – masing, tetapi definisi tersebut memiliki arti dan tujuan yang sama, berikut penulis sajikan beberapa definisi surat paksa menurut para ahli :

Definisi Surat Paksa menurut Mardiasmo (2013:147) adalah

> "Surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang

sama dengan putusan pengendalian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap".

Menurut Siti Resmi (2014:57) Surat Paksa adalah :

"Salah satu sarana penagihan pajak. Surat paksa diterbitkan karena jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetaan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetaan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh penanggung pajak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan".

Menurut Waluyo (2011:93) Surat Paksa adalah :

"Kegiatan penagihan pajak atas utang pajak kepada penanggung pajak bersifat terstruktur sehingga dapat diwujudkan sebagai tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak".

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Surat Paksa adalah surat perintah melakukan pembayaran pajak dengan penagihan aktif yang memiliki kekuatan hukum.

2.1.3.1 Penerbitan Surat Paksa

Menurut Mardiasmo (2013:147) surat paksa diterbitkan apabila :

1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak kepadanya diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis,
2. Terhadap penaggung pajak yang telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, atau
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Surat paksa diterbitkan oleh pejabat diberitahukan oleh juru sita pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa kepada penanggung pajak, pemberitahuan kepada penanggung pajak oleh juru sita pajak dilaksanakan dengan

cara membacakan isi Surat Paksa dan kedua belah pihak menandatangani berita acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan, salinan Surat Paksa diserahkan kepada penanggung pajak dan asli Surat Paksa disimpan di kantor pejabat (Waluyo,2014:93).

2.1.3.2 Indikator Surat Paksa

Menurut Djoko Muljono (2010:160) indikator Surat Paksa adalah :

> "Surat paksa diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan peringatan atau surat lain yang sejenis".

Selanjutnya menurut Rusdji (2005:25) mengungkapkan bahwa:

> "Surat paksa diterbitkan apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo dan Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayarannya".

Berdasarkan pemikiran diatas, maka indikator untuk Surat Paksa adalah Jumlah Surat Paksa yang diterbitkan.

2.1.4 Penerimaan Pajak

Menurut Simanjuntak Timbuk dan Mukhlis imam (2012:30) menyatakan bahwa:

> "Penerimaan pajak adalah salah satu komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan".

Menurut Jhon hutagaol (2007:325) menyatakan bahwa:

"Penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat".

Menurut Eddi Wahyudi (2009:68) menyatakan bahwa:

"Penerimaan pajak adalah dampak akumulasi agregatekonomi yang tercemin dari aktifitas bisnis, meskipun faktuasinya tidak secara jelas".

Berdasarkan ketiga pengertian tersebut diatas, dapat disebutkan bahwa, Penerimaan pajak adalah sumber pembiayaan negara dan sumber penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negri dan pajak perdagangan internasional yang dilakukan melalui instrumen kebijakan dan administrasi perpajakan.

2.1.4.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:27) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak adalah :

1. "Kepastian Peraturan Perundang-Undangan dalam Bidang Perpajakan Undang-Undang haruslah jelas, sederhana dan mudah dimengerti baik oleh fiskus, maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interprestasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri. Di sisi lain, pembayar pajak akan merasa bahwa sistem pemungutan sangat berbelit-belit dan cenderung merugikan dirinya sebagai pembayar pajak.
2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah dibidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonimi.
3. Sistem administrasi perpajakn yang tepat hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak.

4. Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dakam upaya optimalisasi penerimaan pajak
5. Kesadaran dan pemahaman warga negara rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara, serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.
6. Kualiatas petugas pajak sangat menentukan efektifitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien, dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan kepuasan yang adil".

2.1.4.2 Indikator Penerimaan Pajak

Indikator penerimaan pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari (John Hutagol, 2007:145) yang menyatakan bahwa :

> "Dalam meningkatkan penerimaan pajak dapat dilihat dari segi realisasi penerimaan pajak yang diperoleh".

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa indikator penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak selama 5 periode dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh antara Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Konsep yang menghubungakan Penagihan Pajak dengan Penerimaan Pajak dalam penelitian ini menggunakan pernyataan menurut Ida Zuraida dan L.Y Hari Sih Advianto, 2011:139 bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak dijelaskan sebagai berikut :

> "Penagihan pajak mempunyai fungsi dalam mengamankan penerimaan negara. Apabila banyak utang pajak yang tertagih maka akan berpengaruh terhadap penerimaan negara. Oleh karena itu, tindakan penagihan pajak

harus dilakukan secara efektif dan efisien untuk menjaga penerimaan negara".

Sedangkan menurut Waluyo (2009:238) menyatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak sebagai berikut:

> "Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukan jumlah yang sangat besar.Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya yaitu dengan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa dengan demikian diharapkan secara umum penerimaan pajak di bidang perpajakan semakin meningkat terhadap tunggakan pajak maka perlu dilaksanakan penagihan".

Adapun menurut Soemarso S.R (2009:121) menyatakan bahwa Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak sebagai berikut:

> "Tindakan penagihan pajak dilakukan melalui penagihan dengan surat teguran dan surat paksaan. Surat teguran merupakan awal pelaksanaan tindakan penagihan oleh fiskus untuk memperingatkan Wajib Pajak yang tidak melunasi utang pajaknya sesuai dengan keputusan penetapan, dan Dengan tindakan penagihan ini diharapkan dapat mengamankan atau terlebih lagi dapat meningkatkan penerimaan pajak"

Dan penelitian sebelumnya dilakukan oleh (Zakiah M 2008) menyatakan bahwa :

> "Penagihan Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak. Upaya penagihan dilakukan dengan memperhatikan optimalisasi jumlah wajib pajak yang ditagih. Optimalisasi tersebut dimaksud agar dapat menghasilkan penerimaan pajak dan juga mempertimbangkan segi keadilan dalam memperlakukan wajib pajak".

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh (Dini Aristina, 2015) menyatakan bahwa :

> "Penagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak. Dengan adanya penagihan pajak, wajib pajak yang tidak mau membayar pajaknya dapat dipaksa untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak".

2.2.2 Pengaruh antara Surat paksa terhadap Penerimaan Pajak

Konsep yang menghubungkan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Dalam penelitian ini menggunakan pernyataan menurut Rochmat Soemitro dikutip oleh Mardiasmo (2009:121) sebagai berikut:

> "Surat paksa digunakan untuk melakukan penagihan atas utang pajak dan biaya-biaya penagihannya, dimana dengan adanya surat paksa WP di paksa untuk membayar tunggakan pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak".

Sedangkan Keterkaitan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak menurut UU Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagai berikut:

> "Surat paksa digunakan untuk menagih wajib pajak yang menunggak pajak atau tidak membayar utang dan biaya penagihan pajak, apabila surat tersebut dipatuhi oleh wajib pajak dan wajib pajak tersebut membayar utang pajaknya otomatis akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak".

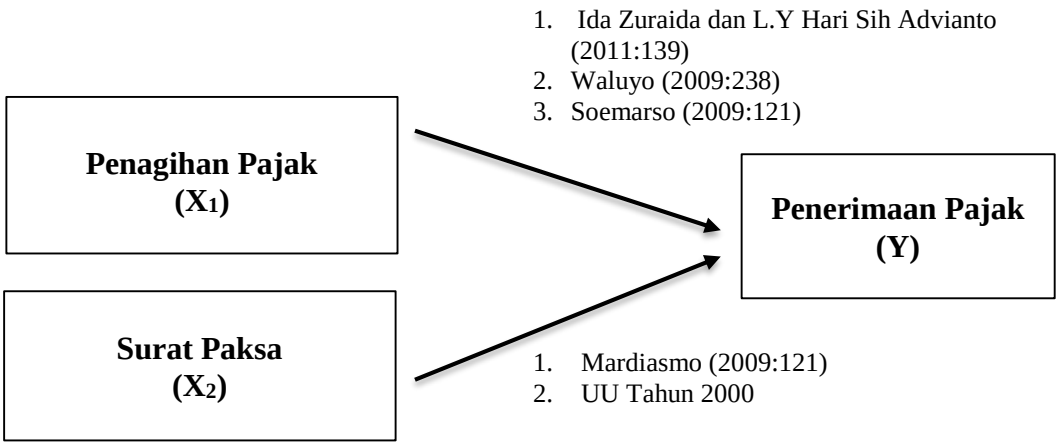
Dan penelitian sebelumnya dilakukan oleh (Dina Anggraeni, 2015) menyatakan bahwa :

> "Surat Paksa berpengaruh pada terhadap penerimaan pajak. meskipun masih ada sebagian kecil dari wajib pajak yang tidak melunasi utang pajak theur. Proses penagihan pajak dengan kekuatan di kantor pajak pratama pekanbaru Senapelan masih mengalami banyak kendala".

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh (Cahyo Wicaksono, 2006) menyatkan bahwa:

> "Surat Paksa mempunyai pengaruh signifikan terhadap pelunasan tunggakan pajak oleh wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak".

Berdasarkan uraian di atas dapat dituangkan dalam suatu sekema kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.3
Paradigma Peneliti

2.3 Hipotesis

Sugiyono (2011: 64) berpendapat bahwa

"Hipotesis merupakan jawaban sementara hipotesis juga terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan".

Di katakan sementara kena jawaban yang diberikan lalu didasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan pada fakta-fakta yang empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris".

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian,

sampai buktu melalui data yang terkumpul dan harus di uji secara empiris sehingga penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut :

H_1 :Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

H_2 : Surat Paksa berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.